



## BUPATI BREBES

### KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 421.2/342 TAHUN 2003

### TENTANG

### PIMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DI KABUPATEN BREBES

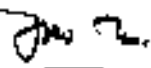
### BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan serta menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Brebes;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
  - 5. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/kep/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
  - 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423/110/1994 tentang Tim Koordinasi Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Propinsi Jawa Tengah,
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Nomor 15661 Tanggal 21 Juli 2003, Perihal Pelaksanaan B.C.Grant USB Proyek P2M SLTP Tahun Anggaran 2002/2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Brebes sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 23 Agustus 2003

BUPATI BREBES,  
  
INDRA KUSUMA

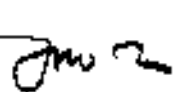
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Brebes ;
6. Kepala BAPPEDA Kab Brebes ;
7. Sekolah yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR : 421.2/421/2003  
TANGGAL : 23 Agustus 2003

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU ( USB )  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI  
DI KABUPATEN BREBES

| NO | NAMA SEKOLAH        | ALAMAT           | KECAMATAN   |
|----|---------------------|------------------|-------------|
| 1  | SLTP 03 SONGGOM     | DESA SONGGOM LOR | SONGGOM     |
| 2  | SLTP 04 BANJARHARJO | DESA MALABAYU    | BANJARHARJO |
| 3  | SLTP 04 BUMILAYU    | DESA KATINGSUR   | BUMILAYU    |

 BUPATI BREBES.  
  
INDRA KUSUMA